



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Bin Artosa (Alm)**
2. Tempat lahir : Lubuk Karet
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Palembang-Betung Desa Durian  
Daun Dusun I Rt. 008 Rw. 00 Kec. Suak  
Tapeh Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Fikri Bin Artosa (Alm) ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa Muhammad Fikri Bin Artosa (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Danico Wisdana,S.H.,dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor:  
123/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 9 Desember 2024; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Bin ARTOSA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api dan amunisi** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Bin ARTOSA (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Durian Daun, RT.008 RW.002, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD FIKRI sepulang dari Kabupaten Musi Banyuasin tiba di rumah Saksi ISNAINI (Adik Kandung Terdakwa MUHAMMAD FIKRI). Lalu Terdakwa MUHAMMAD FIKRI di rumah tersebut terlibat adu mulut oleh Saksi BIMZAR AMDEPI terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa MUHAMMAD FIKRI. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi BIMZAR AMDEPI pergi dari rumah Saksi ISNAINI dan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI karena merasa kesal pergi ke samping rumah Saksi ISNAINI tempat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam. Lalu Terdakwa MUHAMMAD FIKRI mempergunakan senjata api laras panjang tersebut untuk menembak ke udara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian tetangga dari Saksi ISNAINI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi ARIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHA dan Saksi ANTON (anggota polisi Polres Banyuasin) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKRI beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 117/BSF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok.
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok.
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas BB3 adalah korek api digunakan sebagai bahan isian dan untuk pencetus ledakan di dalam laras senjata api jenis locok, kertas warna merah digunakan sebagai pembungkus dan silet digunakan sebagai alat pemotong.
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas BB4 adalah potongan logam panjang dan bulat yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok.
6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas BB5 adalah kertas merah / kip dapat digunakan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok dan kawat sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok.
7. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas BB6 adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar.
8. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas BB7 adalah gumpalan warna hitam.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 9 di atas BB8 adalah plastik yang berbentuk tabung digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok.
10. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 10 di atas BB9 adalah besi yang digunakan untuk sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api dan amunisi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bimzar Amdepi Bin Artosa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meledakkan senjata api rakitan laras panjang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Durian Daun, RT.008 RW.002, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD FIKRI sepulang dari Kabupaten Musi Banyuasin tiba di rumah Saksi ISNAINI yang merupakan adik kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Durian Daun Dusun II RT. 008 Rw. - Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Lalu Terdakwa di rumah tersebut terlibat adu mulut dengan Saksi terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAU NI APO GAWE, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU BANGUN RUMAH?" lalu dijawab oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "AKU LAGI ADO GAWE NYOPIR" dengan nada marah. Oleh karena kesal dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi ISNAINI untuk pulang menuju rumah Saksi yang beralamat di Dusun III RT. 10 RW. 03 Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi ISNAINI yang mengatakan bahwa Terdakwa mengamuk sehingga Saksi kembali lagi ke rumah Saksi ISNAINI tersebut. Sesampainya kembali di rumah Saksi ISNAINI, Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di rumah Saksi ISNAINI tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi ARIE SUBHA dan Saksi ANTON yang merupakan anggota polisi Polres Banyuasin melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa meledakkan senjata api rakitan laras panjang, tetapi Saksi mendapatkan informasi dari Saksi ISNAINI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dari tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck ekspedisi yang tidak ada hubungannya dengan senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat amunisi beserta bubuk misiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang adalah benar merupakan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Isnaini Als Ani Binti Artosa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meledakkan senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Durian Daun, RT.008 RW.002, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD FIKRI sepulang dari Kabupaten Musi Banyuasin tiba di rumah Saksi yang merupakan adik kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Durian Daun Dusun II RT. 008 Rw. - Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Lalu Terdakwa di rumah tersebut terlibat adu mulut dengan Saksi BIMZAR AMDEPI yang merupakan kakak kandung saksi terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa dan Saksi BIMZAR AMDEPI mengatakan kepada Terdakwa "KAU NI APO GAWE, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU BANGUN RUMAH?" lalu dijawab oleh Terdakwa "AKU LAGI ADO GAWE NYOPIR" dengan nada marah. Oleh karena kesal dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi BIMZAR AMDEPI pergi dari rumah saksi sedangkan Terdakwa pergi ke luar rumah. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang masak di dapur rumah Saksi, Saksi mendengar suara ledakkan dari luar rumah Saksi, sehingga Saksi keluar mencari sumber suara tersebut dan melihat ada Terdakwa dan tetangga Saksi, lalu tetangga Saksi bertanya "SIAPA YANG MELEDAKKAN?" lalu dijawab Terdakwa "AKU BUANG PELURU". Kemudian Saksi menelepon Saksi BIMZAR AMDEPI dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengamuk, lalu Saksi masuk kembali ke dalam rumah sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur. Kemudian sekira jam 19.00 WIB, Saksi BIMZAR AMDEPI datang kembali ke rumah Saksi tersebut, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dan 1 (satu) orang anggota TNI datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian dan tidak mengetahui siapa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa meledakkan senjata api rakitan laras panjang, tetapi saksi mendengar suara ledakkannya;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa sekira selama 1 (satu) bulan dikarenakan rumah Terdakwa kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata api laras panjang tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan senjata api laras panjang di samping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck ekspedisi yang tidak ada hubungannya dengan senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat amunisi beserta bubuk misiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang adalah benar yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat amunisi beserta bubuk misiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang diamankan dari samping lemari di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ngobrol dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. **Saksi Arie Subha Bin Sulaiman Yasin** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah Saksi ISNAINI yang beralamat di Jalan Palembang – Betung, Desa Durian Daun, Dusun II, RT.008, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah diamankan tersebut berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam menggunakan tali warna hitam dan besi kecil panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD FIKRI menembakkan senjata api tersebut di belakang rumah Saksi ISNAINI. Kemudian suara ledakan senjata api tersebut terdengar oleh warga dan warga melaporkan kejadian tersebut melalui aplikasi Bantuan Polisi (Banpol). Lalu dari laporan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kami pun langsung bergerak untuk menindaklanjuti ke rumah Saksi ISNAINI. Kemudian sesampainya di rumah Saksi ISNAINI kami berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI di rumah tersebut dan mendapati 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam menggunakan tali warna hitam dan besi kecil panjang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Lalu atas kejadian tersebut Terdakwa MUHAMMAD FIKRI beserta barang bukti kami amankan ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI, Terdakwa MUHAMMAD FIKRI menemukan senjata api tersebut dari samping rumah Saksi ISNAINI tepatnya di bawah pohon bambu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIKRI tidak memiliki izin terkait penguasaan senjata api tersebut dan senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meledakkan senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Durian Daun, RT.008 RW.002, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang dari Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah adik saksi yaitu Saksi Isnaini yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Durian Daun Dusun II RT. 008 Rw. - Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Lalu Terdakwa di rumah tersebut terlibat adu mulut dengan Saksi BIMZAR AMDEPI yang merupakan kakak kandung Terdakwa terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa dan Saksi BIMZAR AMDEPI mengatakan kepada Terdakwa "KAU NI APO GAWE, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU BANGUN RUMAH?" lalu Terdakwa jawab "AKU LAGI ADO GAWE NYOPIR" dengan nada marah. Oleh karena kesal dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi BIMZAR AMDEPI pergi dari rumah Saksi Isnaini tersebut. Setelah Saksi BIMZAR AMDEPI pergi, Terdakwa pergi ke samping rumah untuk mengecek bungkusan dari karpet yang Terdakwa temukan dan sudah Terdakwa simpan beberapa hari sebelumnya, lalu Terdakwa



menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang di dalam bungkusan dari karpet tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam tersebut yang ternyata dapat meledak sehingga suaranya ledakkannya terdengar. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) tersebut ke dalam rumah dan Terdakwa simpan di samping lemari di ruang tamu rumah. Tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dan 1 (satu) orang anggota TNI datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan serta mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut dari tempat pembuangan sampah tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa akan membuang sampah bekas kebakaran rumah Terdakwa di tempat pembuangan sampah dekat rumah, lalu pada saat di tempat pembuangan sampah tersebut, Terdakwa melihat ada bungkusan dari karpet berisi besi seperti senapan angin. Kemudian Terdakwa membawa bungkusan tersebut dan menyimpannya di samping rumah Saksi Isnaini;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bekerja sebagai sopir ke Cirebon selama sekira 3 (tiga) hari, setelah pulang dari Cirebon tersebut, Terdakwa mengecek bungkusan dari karpet yang Terdakwa simpan di samping rumah Saksi Isnaini tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang, lalu Terdakwa mencoba menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam tersebut yang ternyata dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bungkusan dari karpet yang Terdakwa



temukan di tempat pembuangan sampah tersebut berisi senjata api karena sepengetahuan Terdakwa besi yang ada di dalam bungkusan tersebut merupakan besi senapan angin;

- Bahwa Terdakwa mengambil sampah bungkusan seperti karpet berisi besi seperti senapan angin tersebut dengan niat mengambil besinya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk senapan angin dan sering menemukan sampah senapan angin yang dibuang orang sekitar ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat amunisi beserta bubuk misiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang adalah benar barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat amunisi beserta bubuk misiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang diamankan dari samping lemari di rumah Saksi Isnaini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengisi peluru senjata api rakitan tersebut karena sudah dalam keadaan terisi peluru dan siap diledakkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 117/BSF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, Eka Yunita dan Anton Satrio selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ARTOSA sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan di beri nomor urut register NO BB : 286/BSF/2024;
  - 2) 1 (satu) buah wadah plastik berwarna coklat yang berisikan serbuk warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 1 (BB1) dengan di beri nomor urut register NO BB 287/BSF/2024;



- 3) 1 (satu) buah botol plastik bening yang berisikan serbuk warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 2 (BB2) dengan di beri nomor urut register NO BB : 288/BSF/2024;
- 4) 2 (dua) buah kotak korek api yang berisi korek api, 1 (satu) lembar kertas merah dan 1 (satu) buah silet. Yang selanjutnya disebut Barang bukti 3 (BB3) dengan di beri nomor urut register NO BB : 289/BSF/2024;
- 5) 1 (satu) buah wadah warna abu-abu yang berisikan potongan logam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 4 (BB4) dengan di beri nomor urut register NO BB :290/BSF/2024;
- 6) 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas merah/kip dan 1 (satu) buah potongan kawat. yang selanjutnya disebut Barang bukti 5 (BB5) dengan di beri nomor urut register NO BB : 291/BSF/2024;
- 7) 1 (satu) gumpalan sabut kelapa, yang selanjutnya disebut Barang bukti 6 (BB6) dengan di beri nomor urut register NO BB : 292/BSF/2024;
- 8) 2 (dua) lembar kertas yang berisikan gumpalan warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 7 (BB7) dengan di beri nomor urut register NO BB : 293/BSF/2024;
- 9) 1 (satu) buah wadah plastik warna putih dan hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 8 (BB 8) dengan diberi nomor urut register NO BB:294/BSSF/2024;
- 10) 1 (satu) buah besi bergagang kayu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 9 (BB 9) dengan diberi nomor urut register NO BB: 295/BSF/2024;

**Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :**

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas BB3 adalah korek api digunakan sebagai bahan isian dan untuk pencetus ledakan di dalam laras senjata api jenis locok, kertas warna merah digunakan sebagai pembungkus dan silet digunakan sebagai alat pemotong;



5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas BB4 adalah potongan logam panjang dan bulat yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;
6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas BB5 adalah kertas merah / kip dapat digunakan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok dan kawat sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok;
7. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas BB6 adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
8. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas BB7 adalah gumpalan warna hitam;
9. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 9 di atas BB8 adalah plastik yang berbentuk tabung digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok;
10. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 10 di atas BB9 adalah besi yang digunakan untuk sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin yaitu Saksi Arie Subha Bin Sulaiman Yasin dan rekan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi ISNAINI yang beralamat di Jalan Palembang – Betung, Desa Durian Daun, Dusun II, RT.008, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam dan 1 (satu) buah kantong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada
- hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang dari Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah adik saksi yaitu Saksi Isnaini yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Durian Daun Dusun II RT. 008 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Lalu Terdakwa di rumah tersebut terlibat adu mulut dengan Saksi BIMZAR AMDEPI yang merupakan kakak kandung Terdakwa terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa dan Saksi BIMZAR AMDEPI mengatakan kepada Terdakwa "KAU NI APO GAWÉ, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU BANGUN RUMAH?" lalu Terdakwa jawab "AKU LAGI ADO GAWÉ NYOPIR" dengan nada marah. Oleh karena kesal dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi BIMZAR AMDEPI pergi dari rumah Saksi Isnaini tersebut. Setelah Saksi BIMZAR AMDEPI pergi, Terdakwa pergi ke samping rumah untuk mengecek bungkus dari karpet yang Terdakwa temukan dan sudah Terdakwa simpan beberapa hari sebelumnya, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang di dalam bungkus dari karpet tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam tersebut yang ternyata dapat meledak sehingga suaranya ledakkannya terdengar. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) tersebut ke dalam rumah dan Terdakwa simpan di samping lemari di ruang tamu rumah. Tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dan 1 (satu) orang anggota TNI datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan serta mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap penguasaan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12. Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama Muhammad Fikri Bin Artosa (Alm), dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak merujuk pada perbuatan seseorang dalam hal ini yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin yaitu Saksi Arie Subha Bin Sulaiman Yasin dan rekan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi ISNAINI yang beralamat di Jalan Palembang – Betung, Desa Durian Daun, Dusun II, RT.008, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut yang Terdakwa simpan di samping lemari di ruang tamu rumah. Yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai sopir/petani dan Terdakwa tidak memiliki izin atau surat sah dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti senjata apa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga terhadap unsur tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pengertian senjata api dan amunisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merujuk pada Undang-Undang Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278). Berdasarkan ketentuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang dimaksud dengan Senjata Api antara lain bagian-bagian senjata api; meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya; senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Menimbang, yang dimaksud dengan amunisi yaitu termasuk di dalam pengertian itu juga bagian-bagian amunisi seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banyuasin yaitu Saksi Arie Subha Bin Sulaiman Yasin dan rekan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi ISNAINI yang beralamat di Jalan Palembang – Betung, Desa Durian Daun, Dusun II, RT.008, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang dari Kabupaten Musi Banyuasin ke rumah adik saksi yaitu Saksi Isnaini yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Desa Durian Daun Dusun II RT. 008 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Lalu Terdakwa di rumah tersebut terlibat adu mulut dengan Saksi BIMZAR AMDEPI yang merupakan kakak kandung Terdakwa terkait pekerjaan pembangunan rumah yang nantinya akan dijadikan rumah Terdakwa dan Saksi BIMZAR AMDEPI mengatakan kepada Terdakwa “KAU NI APO GAWE, NGAPO KAU DAK GALAK BANTU BANGUN RUMAH?” lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "AKU LAGI ADO GAWE NYOPIR" dengan nada marah. Oleh karena kesal dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi BIMZAR AMDEPI pergi dari rumah Saksi Isnaini tersebut. Setelah Saksi BIMZAR AMDEPI pergi, Terdakwa pergi ke samping rumah untuk mengecek bungkus dari karpet yang Terdakwa temukan dan sudah Terdakwa simpan beberapa hari sebelumnya, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang di dalam bungkus dari karpet tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam tersebut yang ternyata dapat meledak sehingga suaranya ledakkannya terdengar. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) tersebut ke dalam rumah dan Terdakwa simpan di samping lemari di ruang tamu rumah. Tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang anggota kepolisian dan 1 (satu) orang anggota TNI datang ke rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan serta mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api rakitan laras panjang tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 117/BSF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, Eka Yunita dan Anton Satrio selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMSEL, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI BIN ARTOSA sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan di beri nomor urut register NO BB : 286/BSF/2024;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berwarna coklat yang berisikan serbuk warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 1 (BB1) dengan di beri nomor urut register NO BB 287/BSF/2024;
3. 1 (satu) buah botol plastik bening yang berisikan serbuk warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 2 (BB2) dengan di beri nomor urut register NO BB : 288/BSF/2024;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah kotak korek api yang berisi korek api, 1 (satu) lembar kertas merah dan 1 (satu) buah silet. Yang selanjutnya disebut Barang bukti 3 (BB3) dengan di beri nomor urut register NO BB : 289/BSF/2024;
5. 1 (satu) buah wadah warna abu-abu yang berisikan potongan logam, yang selanjutnya disebut Barang bukti 4 (BB4) dengan di beri nomor urut register NO BB :290/BSF/2024;
6. 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan 1 (satu) lembar potongan kertas merah/kip dan 1 (satu) buah potongan kawat. yang selanjutnya disebut Barang bukti 5 (BB5) dengan di beri nomor urut register NO BB : 291/BSF/2024;
7. 1 (satu) gumpalan sabut kelapa, yang selanjutnya disebut Barang bukti 6 (BB6) dengan di beri nomor urut register NO BB : 292/BSF/2024;
8. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan gumpalan warna hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 7 (BB7) dengan di beri nomor urut register NO BB : 293/BSF/2024;
9. 1 (satu) buah wadah plastik warna putih dan hitam, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 8 (BB 8) dengan diberi nomor urut register NO BB:294/BSSF/2024;
10. 1 (satu) buah besi bergagang kayu, yang selanjutnya disebut Barang Bukti 9 (BB 9) dengan diberi nomor urut register NO BB: 295/BSF/2024;

### Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam sebagai bahan peledak jenis Low Explosive yang menjadi serbuk mesiu (black powder) pada senjata api jenis locok;
4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas BB3 adalah korek api digunakan sebagai bahan isian dan untuk pencetus ledakan di dalam laras senjata api jenis locok, kertas warna merah digunakan sebagai pembungkus dan silet digunakan sebagai alat pemotong;
5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas BB4 adalah potongan logam panjang dan bulat yang digunakan sebagai proyektil peluru pada senjata api jenis locok;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



6. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas BB5 adalah kertas merah / kip dapat digunakan untuk pencetus ledakan sehingga dapat membakar mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok dan kawat sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok;
7. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas BB6 adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memampatkan serbuk mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
8. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas BB7 adalah gumpalan warna hitam;
9. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 9 di atas BB8 adalah plastik yang berbentuk tabung digunakan sebagai alat memasukkan serbuk mesiu ke dalam laras pada senjata api jenis locok;
10. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 10 di atas BB9 adalah besi yang digunakan untuk sebagai pembersih lubang pemantik api pada senjata api jenis locok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap penguasaan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**menguasai senjata api, amunisi**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fikri Bin Artosa (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai senjata api, amunisi"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan jenis locok warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat amunisi beserta bubuk mesiu dan perlengkapan senjata api laras panjang rakitan tersebut;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)